



PUTUSAN

Nomor : 542/Pdt.G/2012/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Kab. Bogor, yang selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak dan para saksi di persidangan ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 2 April 2012 di bawah register perkara nomor : 542/Pdt.G/2012/PA. Cbn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor pada tanggal 26 April 2001 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/IV/2001;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama : ANAK I, umur 9 tahun;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2007 mulai tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga
 - Adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai sehingga sering terjadi perselisihan;
 5. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2007 Tergugat secara tertulis telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun Nopember 2007 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah yang hingga sekarang berjalan selama lebih dari 4 tahun;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah, warahmah) tidak dapat diwujudkan;
 9. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;
 - Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undadngan;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, setelah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memberikan penjelasan, bahwa Tergugat sering menelpon dan sms dengan wanita idaman lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Foto Copy dari Kutipan Akta Nikah No. : xxx/xxx/IV/2001, tertanggal 26 April 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup, Kab. Bogor (bukti P.1).
- 2 Foto Copy dari Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (bukti P.2)
- 3 Foto copy dari Surat bertulisan tangan bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh TERGUGAT tertanggal 22 November 2007 (bukti P.3)

Alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi meterai cukup serta dicap pos;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga yaitu :

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kab. Bogor, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, awalnya rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan sejak tahun 2007, yang disebabkan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, jarang tinggal serumah, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan sekarang sudah dinikahi oleh Tergugat;. Saksi sering melihat keributan tersebut;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi untuk merukukannya;
2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan iburumah tangga, tempat tinggal di Kab. Bogor, saksi adalah bibi dari Penggugat, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, awalnya rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan sejak tahun 2007, yang disebabkan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, jarang tinggal serumah, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan sekarang sudah dinikahi oleh Tergugat;. Saksi sering melihat keributan tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yang menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian dari putusan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti P.1, serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakdatangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan sering terjadi perbedaan pendapat, serta telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak mendapat bantahan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa gugatan dan dalil-dalil Penggugat tersebut tidak terbantah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan dan memeriksa alat bukti persaksian 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang telah memberikan kesaksian di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpahnya, keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, bahkan saksi tidak sanggup lagi merukunkan para pihak, hal ini telah sesuai dengan yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini ditemui fakta terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan terjadi pisah rumah sejak 1 tahun lalu, karena sebab-sebab yang telah disebutkan di atas, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka fakta yang ditemui di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak adanya bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemui dalam pemeriksaan gugatan, pemeriksaan alat-alat bukti, keseluruhan fakta tersebut saling mendukung dan menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali untuk dapat dipertahankan sebagai dan dalam satu rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, jls. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalil dan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya pada huruf f, Pasal 39 ayat (2), jls., Pasal 19 pada huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 pada huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR sebagaimana dalam amar putusan yang akan dituangkan berikut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud isi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama terkait setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala pertaturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Selasa, tanggal 15 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani Tsani 1433 H. oleh kami **Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.** dan **Dra. NURWATHON, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ACENG NASHRUDIN, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.

Panitera Pengganti

Dra. NURWATHON, S. H.

ACENG NASHRUDIN, S. HI.

Rincian Biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Proses	= Rp	50.000,00
3. Panggilan	= Rp	210.000,00
4. Redaksi	= Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	= Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	= Rp	301.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)